



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan adanya penggabungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu dan Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu menjadi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah dibentuk, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor II, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2451, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
10. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan dan Irigasi yang selanjutnya disingkat UPJJID adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
11. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan yang selanjutnya disingkat UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaan adalah UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.
12. Kepala Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala UPTD adalah Kepala UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II
PEMBENTUKAN, KLASIFIKASI DAN WILAYAH KERJA

Bagian Kesatu
Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

UPTD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah II; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya.

Bagian Kesatu
Klasifikasi

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2), terdiri dari dengan masing-masing klasifikasi yaitu:

- a. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I adalah UPTD Kelas A;
- b. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah II adalah UPTD Kelas A; dan
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakarya adalah UPTD Kelas A.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja

Pasal 5

- (1) Wilayah kerja UPTD meliputi wilayah kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu.
- (2) Wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 6

- (1) UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada Dinas.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 7

- (1) Susunan organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase

Pasal 8

- (1) UPJJID mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa beserta kelengkapannya serta perbengkelan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPJJID menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan jalan dan jembatan;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan irigasi dan jaringan irigasi;
 - c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan drainase;
 - d. perbengkelan dan penggunaan alat berat;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administratif; dan
 - f. pengelolaan data kondisi prasarana jalan, jembatan, bangunan irigasi, jaringan irigasi dan drainase.

Bagian Kedua
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan
Infrastruktur Keciaptakaryaan

Pasal 9

- (1) UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas teknis penunjang dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya serta perbaikan infrastruktur di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan bangunan gedung.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciptakaryaannya menyelenggarakan fungsi:
- a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan jalan dan jembatan gantung tingkat kerusakan pada kategori ringan dan sedang;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan dan sedang;
 - c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada kategori ringan dan sedang;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administratif; dan
 - e. pengelolaan data kondisi bangunan gedung, prasarana air bersih dan sanitasi.

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan UPTD sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kepala Dinas dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan UPTD;
 - b. pengkoordinasian kegiatan UPTD dengan unit kerja lain;
 - c. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan sesuai dengan bidang tugasnya;
 - d. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data kondisi prasarana;
 - e. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kerja UPTD; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 11

Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan pada UPTD yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dalam pengelolaan administrasi program/kegiatan, perencanaan, keuangan, kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan tata usaha UPTD;
 - b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian;
 - d. pengelolaan administrasi perlengkapan dan kerumahtanggaan;
 - e. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan subbagian tata usaha secara periodik; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 13

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan fungsional UPTD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi sesuai bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala UPTD dapat berkoordinasi dengan unit kerja di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala UPTD wajib melaksanakan fungsi pengawasan internal dan mengambil langkah yang diperlukan untuk penyelesaian masalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional yang berada di UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (5) Kepala UPTD wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan operasional UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, selama belum ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya, seluruh petunjuk atau pedoman yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh ASN yang melaksanakan tugas pada UPTD sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian tetap melaksanakan tugasnya sepanjang belum ada penugasan yang baru dari Pejabat Pembina Kepegawaian.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 19

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 78 Tahun 2017 tentang Pembentukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase pada Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2017 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakarya pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Tata Ruang dan Cipta Karya Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2020 Nomor 75), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau

pada tanggal 3 Januari 2022



Diundangkan di Putussibau

pada tanggal 4 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2022

NOMOR 4

Salinan Sesuai dengan aslinya

Kopra Bagian Hukum
Setda Kabupaten Kapuas Hulu



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 4 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
 KAPUAS HULU

WILAYAH KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMELIHARAAN JALAN,
 JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	NAMA UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3
1	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE WILAYAH I	KECAMATAN HULU GURUNG
		KECAMATAN BOYAN TANJUNG
		KECAMATAN PENGKADAN
		KECAMATAN BUNUT HILIR
		KECAMATAN JONGKONG
		KECAMATAN SILAT HULU
		KECAMATAN SILAT HILIR
		KECAMATAN SEBERUANG
		KECAMATAN SELIMBAU
		KECAMATAN SUHAID
KECAMATAN SEMITAU		
2	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN JALAN, JEMBATAN, IRIGASI DAN DRAINASE WILAYAH II	KECAMATAN PUTUSSIBAU
		UTARA
		KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN
		KECAMATAN BIKA
		KECAMATAN KALIS
		KECAMATAN MENTEBAH
		KECAMATAN EMABALOH HULU
		KECAMATAN BATANG LUPAR
KECAMATAN BADAU		
KECAMATAN EMPANANG		

NOMOR	NAMA UPTD	WILAYAH KERJA
1	2	3
		KECAMATAN PURING KENCANA
		KECAMATAN EMBALOH HILIR
		KECAMATAN BUNUT HULU
3	UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYAAN	KABUPATEN KAPUAS HULU



BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

